PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh:

Nama : GUSSANDRIANI PUTRI
NIM : 1774201337

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2021

PANTUN MELAYU

Pergi kepasar membeli buah kuini
Jangan lupa membeli buah pokat
Akhirnya selesai juga skripsi ini
Semoga bermanfaat bagi masyarakat

Saat corona dan PSBB keluar tidak boleh
Agar terhindar dari penyakit yang tidak diguga
Gelar sarjana hukum diperoleh
Agar membanggakan seluruh Keluarga

Pergi kesungai menjaring lokan
Lokan dijaring menggunakan jerat
Ilmu yang didapat untuk diamalkan
Biar berguna dunia dan akhirat

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA : GUSSANDRIANI PUTRI
NIM : 1774201337
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum)	**(Dr. BAGIO KADARYANTO, S.H., M.H)**

Mengetahui
Dekan

(Dr. FAHMI, S.H., M.H)

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**GUSSANDRIANI PUTRI**
N P M	:	**1774201337**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**
TANGGAL LULUS	:	**14 JUNI 2023**

PANITIA

KETUA	SEKRETARIS
Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.	**ANDRIZAL, S.H., M.H.**

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **GUSSANDRIANI PUTRI**
N P M : **1774201337**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Gussandriani Putri**

NPM : **1774201337**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakkan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul

"**Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**". Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan Jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau Fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi Akademis atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru,16 Mei 2021



Gussandriani Putri
NPM: 1774201337

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr.Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr.Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum UNILAK Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang membekali penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya Ilmu Hukum.
9. Bapak/Ibu Staff Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah banyak membantu penyelesaian keperluan-keperluan administrasi penulis.
10. Kedua orangtua saya yang selalu menyayangi dan telah membesarkan saya sampai saat ini serta selalu mendoakan saya agar dapat menjadi orang yang sukses dimasa yang akan datang.
11. Seluruh Keluarga saya yang ikut serta mendoakan saya dan mendukung saya agar bisa menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
12. Sahabat-sahabat saya yang sering membantu saya dalam penyelesaian skripsi yang tak dapat saya sebut satu persatu.

Mudah-mudahan jerih payah dan dedikasi Bapak/Ibu semuanya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Pekanbaru, 16 Mei 2021

GUSSANDRIANI PUTRI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
HALAMAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....iii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI.....vi
ABSTRAK.....viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…..……...……1

B. Rumusan Masalah……..……..……...……...5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……..……...……...6

D. Kerangka Teori…….……...……....8

E. Metode Penelitian……..……...……..19

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kampar.....…….....……...….....23

B. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Iklim.....27

C. Keadaan Penduduk.....31

D. Gambaran Umum BPN Kabupaten Kampar.....34

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

A. Pendaftaran Tanah.....44

B. Penyelenggaraan PTSL.....49

C. Pelaksanaan PTSL.....50

BAB IV PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

A. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....54

B. Hambatan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....61

A. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…..……..……..……..71

B. Saran……...72

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Latarbelakang penelitian bahwa sesuai dengan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap dinyatakan pendaftaran tanah sistematis lengkap meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di Indonesia, Namun kenyataannya, hingga saat ini manfaat dari program pendaftaran tanah sistemnatik ini dirasa kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari presentase jumlah tanah yang sudah terdaftar diseluruh Indonesia, semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hingga saat ini prosentase jumlah tanah terdaftar diseluruh Indonesia masih dibawah 50%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi proses pelaksanaan serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) khususnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar mengingat masih banyaknya jumlah bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dibeberapa desa di Kabupaten Kampar. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil pembahasan mengatakan bahwa Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan maksimal karena banyak masyarakat yang tidak mau ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar. Masyarakat menganggap pendaftaran tanah bukan hal yang penting sehingga ketika ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap masyarakat tidak peduli dan tidak mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya. Hambatannya adalah karena Masyarakat Mengira Pendaftaran Melalui PTSL dikenakan Biaya, Kurangnya Informasi Tentang Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap dan Masyarakat Tidak melengkapi Persyaratan. Upaya mengatasi hambatan adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum, kerjasama dengan instasi terkait dan pelaksanaan melaksanakan asas-asas pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Masyarakat harus peduli dan hendaknya mau melaksanakan PTSL. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar perlu melakukan suatu tindakan yang tegas untuk menyampaikan kewajiban masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang ada. Panitia Ajudikasi PTSL dan Badan Pertanahan Kabupaten Kampar selama pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, masyarakat, pihak desa, dan pihak kecamatan dengan pantia ajudikasi PTSL dan Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh kelancaran berkaitan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berkaitan dengan syarat dan prasyarat untuk mengikuti kegiatan PTSL, dan meminta masyarakat untuk meyiapkan semua berkas dan mengurus KTP elektronik (E-KTP) sebagai salah satu syarat mendaftarkan tanahnya.

Kata Kunci: Pendaftaran, Tanah. PTSL.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara diberikan hak secara konstitusional untuk menguasai atas air, bumi, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Negara menguasai dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang secara hukum agraria diatur mengenai hak atas tanah.[2] Pemerintah melakukan rangkaian kegiatan guna memberi jaminan serta perlindungan dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah.

Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pemerintah telah menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik.

[1] Umar Said Sugiharto, Surtaman dan Noorhudha Muchin, *Hukum Pengadaan Tanah,Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, (Malang: Stara Press, 2015, hlm.1).

[2] Waskito dan Hadi Anowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.23.

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pemerintah melakukan suatu inovasi dengan membentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disingkat PTSL) untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah. Program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (selanjutnya disebut dengan Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL).

Didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap disebutkan bahwa PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah merupakan perwujudan dari pada perintah yang diberikan kepada Pemerintah sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.[3]

Terdapat beberapa permasalahan dalam PTSL mulai dari kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendataan, letak obyek hak pada Blok SPPT tidak sesuai dengan Gambar Peta, data dari riwayat tanahnya tidak lengkap, kronologi akta yang terputus atau hilang sehingga menyulitkan dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis, adanya sengketa tanah dan tidak adanya tanda batas dalam pengukuran tanah oleh petugas, dan adanya pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa biaya dan pengurusan sertifikat sangat rumit dan berbelit-belit sehingga banyak yang enggan untuk membantu satgas dalam memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah otomatis akan menimbulkan permasalahan pertanahan sebagaimana dikemukakan di atas. Tidak jarang di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masih memunculkan orang bersengketa, baik antara pemilik dan bahkan yang bukan pemilik yang menginginkan tanah tersebut, maupun dengan pihak lain yang pernah merasakan bahwa tanah itu pernah menjadi miliknya,atau bahkan dengan pemerintah. Sengketa bisa muncul di akibatkan ketidak jelasan status kepemilikan tanah, penguasaan tanah secara ilegal dan lain

[3] Mira Novana Ardani, *Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum*, Jurnal Gema Keadilan Volume 6, Edisi III, Oktober –November 2019, hlm.268

sebagainya.[4] Pada kenyataannya, hingga saat ini manfaat dari program pendaftaran tanah sistematik ini dirasa kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari presentase jumlah tanah yang sudah terdaftar diseluruh Indonesia, semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hingga saat ini prosentase jumlah tanah terdaftar diseluruh Indonesia masih dibawah 50%.[5]

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini dilaksanakan disetiap wilayah Republik Indonesia dengan target yang berbeda-beda disetiap wilayah dan ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai hak atas tanah di Indonesia.[6] Sebagai upaya untuk meminimalisir timbulnya konflik pertanahan dan menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, maka dipandang perlu dilakukan enelitian, dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, agar diperoleh kepastian dimana akar persoalan kelemahan kepastian hukum kepemilikan ini berada.[7]

Dirasa perlu adanya suatu penelitian mengenai bagaimana proses pelaksanaan serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) khususnya dalam

[4] Zainuddin, Zaki Ulya, *Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume. 13, Nomor. 1, 2018, hlm. 140

[5] Http://ksp.go.id/nawacita-reforma-agraria/index.html. diakses pada Tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB

[6] Yamin Muhammad dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 14

[7] Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 61

pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar mengingat masih banyaknya jumlah bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dibeberapa desa di Kabupaten Kampar. Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dari latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar.

.b. Bagi Universitas

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum agraria maupun Administrasi negara di lingkungan Universitas Lancang Kuning serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas masalah sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar.

c. Bagi Peneliti

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu wahana untuk memperdalam dan menerapkan pengetahuan penulis dalam hukum agraria dan ilmu lainnya yang terkait yang sudah diperoleh selama ini untuk memecahkan persoalan-persoalan nyata di lapangan. Selain itu dapat membantu penulis agar dapat bersikap dan berfikir secara analitis dan kritis dalam praktek.

D. Kerangka Teori

Pelaksanaan pendaftaran terdapat 2 (dua) versi; Pertama Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu dilakukan desa demi desa, Kedua Pendaftaran oleh Pemilik tanah sendiri melalui permohonan hak, dengan cara mengajukan permohonan hak ke Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya seksi Pendaftaran dan Pengukuran). Pendaftarn tanah yang dilakukan melalui permohonan hak oleh pemiliknya sendiri; seluruh biaya ditanggung sendiri oleh pemohon sedangkan pendaftaran tanah oleh negara seluruh biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Negara.

Salah satu penyebab terjadinya Konflik Pertanahan dikarenakan belum dilakukan Pendaftaran Tanah secara nasional Tujuan dari Pendaftaran Tanah adalah:[8]

1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hokum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah
2) Untuk memberikan informasi bagi para pihak, baik bagi pemegang hak maupun pemerintah
3) Untuk tertib administrasi pertanahan

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (Pasal 11

[8] I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah, Modul*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014), hlm. 106

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: pengumpulan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan, yang menyangkut: pembuatan peta dasa pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, serta pembuatan Surat Ukur.[9]

Sebelum dilaksanakan pengukuran, batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya melalui asas kontradiksi delimitasi (dihadiri dan disetujui oleh pemilik tanah yang letaknya berbatasan langsung) dengan bidang tanah dimaksud.

Perbuatan hukum Pemerintah/BPN dalam melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat sebagai suatu perbuatan hukum, untuk menimbulkan keadaan hukum baru dan melahirkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum baru terhadap orang/subyek hukum tertentu, harus memenuhi syarat-syarat dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan baik menyangkut aspek teknis pendaftaran tanah maupun aspek yuridis.[10] Kesalahan dalam hal ini berakibat batal atau dapat dibatalkan.

[9] Muhammad Septiawan, *Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep Terhadap Substansi Hukum Hak Menguasai Negara dan Hak Milik atas Tanah*., Jurnal Beraa Niti 2, Nomor. 12, (2013), hlm.24

[10] AP Parlindungan, *Pendaftaran Tanah diIndonesia Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 dilengkapidengan Peraturan Pembuat Akta Tanah PP Nomor 37 Tahun 1998.* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm.6

Hak atas tanah meliputi semua hak yang diperoleh langsung dari negara disebut hak primer dan semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan pada perjanjian bersama, disebut hak sekunder. Kedua hak tersebut pada umumnya mempunyai persamaan, di mana pemegangnya berhak untuk menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk mendapat keuntungan dari orang lain mdalui perjanjian dimana satu pihak memberikan hak-hak sekunder pada pihak lain.[11]

Hak atas tanah yang diperoleh dari negara terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tiap-tiap hak mempunyai karakteristik tersendiri dnn semua harus didaftarkan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. [12]Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Salah satu kekhususan dari Hak Milik ini tidak dibatasi oleh waktu dan diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya yaitu selama hak milik ini masih diakui dalam rangka berlakunya UUPA, kecuali akan ketentuan Pasal 27 UUPA. Pasal 27 UUPA menjelaskan bahwa Hak Milik itu hapus apabila :

1. Tanahnya jatuh kepada negara :
 a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
 b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
 c. Karena diterlantarkan

[11] Supriadi, *Hukum Agraria*, cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hlm.64

[12] Yusnita Rachma, *Pelayanan Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*.", Jurnal Moderat Volume 5, Nomor. 4, (2019). hlm.519-529

d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2

2. Tanahnya musnah.

Pada asasnya badan hukum tidak mungkin mempunyai tanah dengan hak milik kecuali ditentukan secara khusus oleh Undang-undang atau peraturan lainnya, seperti yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 yaitu:

a. Bank-bank yang didirikan oleh negara.
b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan undang-undang Nomor 79 Tahun 1958.
c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri pertanian/agraria setelah mendengar menteri agama.
d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh menteri pertanian/agraria setelah mendengar menteri sosial.

Penjelasan umum UUPA menerangkan bahwa dilarangnya badan hukum mempunyai hak milik, karena memangnya badan hukum tidak periu mempimyai hak milik tetapi cukup bagi keperluan-keperluan yang khusus yaitu hak-hak lain selain hak milik. Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah.[13] Dalam Pasal 1 PP Nomor 24 tahun 1997 disebutkan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,

[13] Ibid., hlm 152

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah akan menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga orang yang berhak terhadap tanah tersebut akan dirugikan. Kesalahan juga akan berakibat terjadinya informasi yang salah di BPN sebagai alat kelengkapan negara yang akibatnya juga berarti menciptakan administrasi pertanahan yang tidak tertib.

Sebagai landasan Konstitusional dituangkan dalam Pasal 29 ayat 1 mengenai tanah adalah UUD 45, yang kemudian dijabarkan dalam GBHN tahun 1988 1993 di bidang hukum menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kondifikasi dan unifikasi di bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang se¬suai dangan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan catur tertib dibidang pertanahan, yaitu untuk memperoleh persertifikatan tanah secara massal bagi galongan ekonomi

lemah dan untuk menyelesaikan secara tuntas sengketa-sengketa tanah yang bersifat trategis, maka atas dasar itulah maka pemerintah menbuat Proyek Nasional, seperti misalnya Prona dan Proyek Administrasi dalam rangka peningkatan tanah milik masyarakat miskin. Proyek ini dimaksudkan untuk memberi jaminan; Kepastian hukum bagi penguasa dan pemilik tanah sebagai tanda bukti yang kuat dan untuk memberikan ketentuan bagi penguasaan kepemilikan tanah .

Hak atas tanah meliputi semua hak yang diperoleh langsung dari negara disebut hak primer dan semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan pada perjanjian bersama, disebut hak sekunder. Kedua hak tersebut pada umumnya mempunyai persamaan, di mana pemegangnya berhak untuk menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk mendapat keuntungan dari orang lain mdalui perjanjian dimana satu pihak memberikan hak-hak sekunder pada pihak lain.[14]

Hak atas tanah yang diperoleh dari negara terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tiap-tiap hak mempunyai karakteristik tersendiri dnn semua harus didaftarkan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran tanah di Indonesia dilandasi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan, bukan saja hanya sekadar sebagai pelaksana ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari

[14] Supriadi, *Hukum Agraria*, cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hlm.64

itu ia menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan dan hukum pertanahan di Negara Indonesia.

Pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua bidang tanah di suatu wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, baik tanah dipunyai dengan suatu hak atas tanah maupun tanah negara. Yang dimaksud dengan suatu hak adalah hak atas tanah menurut hukum adat dan hak atas tanah menurut UUPA.

Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka dualisme hak-hak atas tanah dihapuskan, dalam memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat Recht Kadaster, untuk menuju kearah pemberian kepastian hak atas tanah telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA yang menyebutkan :[15]

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
 b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

[15] Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,Jidil I hukum Tanah Nasional*. (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 11

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4) Dalam Peraturan Pemerintah diatas biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Kalau di atas ditujukan kepada pemerintah, sebaliknya pendaftaran yang dimaksud Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA ditujukan kepada para pemegang hak, agar menjadikan kepastian hukum bagi mereka dalam arti untuk kepentingan hukum bagi mereka sendiri, di dalam Pasal tersebut dijelaskan :[16]

Pasal 23 UUPA :

Ayat 1: Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak- hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Ayat 2 : Pendaftaran termasuk dalam ayat 2 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

[16] Ibid., hlm.13-17

Pasal 32 UUPA :

Ayat 1 : Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam

Pasal 19.

Ayat 2 : Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hak-hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 38 UUPA :

Ayat 1 : Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya dak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Ayat 2 : Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhirnya.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan adalah merupakan alat pembuktian yang kuat serta untuk sahnya setiap peralihan, pembebanan dan hapusnya hak-hak tersebut. Usaha yang menuju kearah kepastian hukum atas tanah tercantum dalam ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah, dalam pasal 19 UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas

tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat *'Rech Kadaster*" artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum, dengan di selenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut. Menurut para ahli disebutkan tujuan pendaftaran ialah untuk kepastian hak seseorang, disamping untuk pengelakkan suatu sengketa perbatasan dan juga untuk penetapan suatu perpajakan.[17]

a. Kepastian hak seseorang

 Maksudnya dengan suatu pendaftaran, maka hak seseorang itu menjadi jelas misalnya apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak- hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa perbatasan

 Apabila sebidang tanah yang dipunyai oleh seseorang sudah didaftar, maka dapat dihindari terjadinya sengketa tentang perbatasannya, karena dengan didaftarnya tanah tersebut, maka telah diketaui berapa luasnya serta batas – batasnya.

c. Penetapan suatu perpajakan

 Dengan diketahuinya berapa luas sebidang tanah, maka berdasarkan hal tersebut dapat ditetapkan besar pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dalam lingkup yang lebih luas dapat dikatakan pendaftaran itu selain

[17] A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju 1990), hlm: 6

memberi informasi mengenai suatu bidang tanah, baik penggunaannya, pemanfaatannya, maupun informasi mengenai untuk apa tanah itu sebaiknya dipergunakan, demikian pula informasi mengenai kemampuan apa yang terkandung di dalamnya dan demikian pula informasi mengenai bangunannya sendiri, harga bangunan dan tanahnya, dan pajak yang ditetapkan.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti tersebut di atas, maka untuk itu UUPA melalui pasal-pasal pendaftaran tanah menyatakan bahwa pendaftaran itu diwajibkan bagi pemegang hak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah tersebut adalah sebagai berikut:[18]

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mcngadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

[18] Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia....,Op Cit.,* hlm 522

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 32 menyatakan bahwa : sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surut ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Pernyataan ini sebagai konsekuensi dari sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia yang menggunakan sistem negatif, yang berarti bahwa negara tidak menjamin kebenaran data yang ada dalam sertifikat. Tetapi meskipun demikian sesuai yang dinyatakan dalam penjelasan PP Nomor 24 Tahun 1997, sistem publikasi negatif yang dianut tidak secara murni karena dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, selain itu dalam prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis untuk menyajikan data yang benar. [19]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat. Penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang:[20]

a. Berlakunya hukum positif;

b. Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;

[19] *Ibid*., hlm 11

[20] Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 2020, hlm.1

c. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentua-ketentuan hukum positif;
d. Pengaruh factor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketetuan hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, hal ini dikarenakan masih ditemukannya keluhan masyarakat terkait pendaftaran tanah melalui sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama,[21] penentuan responden menggunakan metode *sensus***,** dan metode *Purposive* untuk metode sensus yaitu penelitian yang menggunakan populasi seluruhnya menjadi sampel penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebanyak 1 Orang, Panitia Ajudikasi sebanyak 10 orang, Anggota DPRD Komisi IV sebanyak 1 orang serta masyarakat yang mendapatkan sertifikat berdasarkan PTSL sebanyak 120 orang.

[21] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999), hlm.121-122.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[22] Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti menetapkan sampel menggunakan cara sensus dimana semua populasi dijadikan sampel:

Tabel 1
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kantor Pertanahan Kampar	1	1	100%
2	Panitia Ajudikasi	10	2	20%
3	Anggota DPRD (Komisi IV)	2	1	50%
4	Masyarakat yang Mendapatkan Sertipikat	120	12	10%

Sumber Data : Data Olahan, 2020

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber dari :

a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan, yang berupa hasil wawancara penulis dengan responden serta hasil observasi (pengamatan) penulis sendiri.
b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum, seperti: UUPA dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran

[22] *Ibid.*

Tanah Sitematis Lengkap serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

c. Data tertier, terdiri dari : Kamus dan ensiklopedi, Majalah-majalah, jurnal serta kumpulan makalah-makalah dan juga hasil dari berbagai seminar yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

a. Observasi, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
b. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.
c. Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan dan jawaban yang telah dipersiapkan sebelumnya.
d. Studi Perpustakaan, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis

6. Analisis Data

Setelah data dan informasi berhasil dihimpun, maka dilakukan analisis. Dalam analisis data tidak diperhitungkan dari segi jumlahnya (kuantitatif),

tetapi lebih dahulu dipertimbangkan dari segi bobot jawabannya (kualitatif). Dengan cara ini diharapkan dapat dipaparkan secara jelas dan objektif mengenai isi jawaban para responden. Dengan demikian setiap pembaca akan dengan mudah mendapat gambaran mengenai substansi yang dibahas dalam skripsi ini. Sehingga analisis dalam skripsi menggunakan metode deskriptif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan maksimal karena banyak masyarakat yang tidak mau ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar karena masyarakat menganggap pendaftaran tanah bukan hal yang penting sehingga ketika ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap masyarakat tidak peduli dan tidak mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya.
2. Hambatan pelaksanaan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar adalah kurangnya informasi tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dan masyarakat tidak melengkapi persyaratan pendaftaran tanah.
3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kampar adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum, kerjasama dengan instasi terkait dan pelaksanaan melaksanakan asas-asas pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus peduli dan hendaknya mau melaksanakan PTSL.
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar perlu melakukan suatu tindakan yang tegas untuk menyampaikan kewajiban masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang ada. Panitia Ajudikasi PTSL dan Badan Pertanahan Kabupaten Kampar selama pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
3. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, masyarakat, pihak desa, dan pihak kecamatan dengan pantia ajudikasi PTSL dan Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh kelancaran berkaitan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berkaitan dengan syarat dan prasyarat untuk mengikuti kegiatan PTSL, dan meminta masyarakat untuk meyiapkan semua berkas dan mengurus KTP elektronik (E-KTP) sebagai salah satu syarat mendaftarkan tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, 1999. *Beberapa aspek tentang Hukum Agraria Seri Agraria V,* Bandung: Alumni.

Achmad Ali Chomzah. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*.Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Adijani al alabij. 1992. *Perwakafan Tanah di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers

AP Parlindungan. 1999. *Aneka Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.

_____. 1978. *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Bandung: Alumni

Bachtiar Effendi. 1998. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan.* Bandung: Alumni.

_____. 1993. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.

Bambang Sunggono. 1999. *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Boedi Harsono.2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan.

Effendi Peragin. 1994. *Mencegah Sengketa Tentang Hukum Agraria.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,*. Bandung : Mandar Maju.

Irawan Soerdjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesi*a. Surabaya : Arloka.

Jhon Salindeho. 2004. *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Kalo, Syafruddin. 2004. *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk*

Kepentingan Umum. Jakarta: Pustaka bangsa Press.

_____. 2000. *Komentar Atas UUPA*. Bandung: Alumni.

_____. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan PP. 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998*, Bandung: Mandar Maju.

_____, 1986. *Aneka Hukum Agraria*, Bandung: Alumni.

K.Ng. Soenakti Poesponoto. 1980. Asas-*Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Muhammad Hatta. 2005. *Hukum Tanah Nasional, Dalam perspektif Negara Kesatuan, Hukum Tanah: Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kejahatan dan Perseteruan Bangsa.* Yogyakarta : Media Abadi.

Muhammad Yamin dan Abd. Rahim Lubis. 2004. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria.* Medan : Pustaka Bangsa Press.

Utrecht. 1963. *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Balai Buku Ikhtiar.

B. Peraturan Perundang-undangan

_____. 1997. *Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.* Jakarta: Akademik Presindo

_____. 1997. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.* Jakarta: Harvarindo

_____. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

C. Jurnal

Isdiyana Kusuma Ayu. "*Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu*.", Jurnal Ilmu HukumVolume 27, Nomor. 1, (2019).

Mira Novana Ardani, *Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum*, Jurnal Gema Keadilan Volume 6, Edisi III, Oktober –November 2019.

Rike Fajri Maulidiyah "*Penerapan Peraturan Menteri Agraria Mengenai Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap*.", Jurnal Ilmu Hukum Volume 25, Nomor 1, (2019

Yusnita Rachma, *Pelayanan Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*.", Jurnal Moderat Volume 5, Nomor. 4, (2019)

Zaki Ulya Zainuddin,, *Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume. 13, Nomor. 1, 2018